



PANDUAN SINGKAT

**Strategi Pelaksanaan Stranas AKPSH
di Daerah**

Kata Pengantar

Daerah memiliki peran kunci dalam administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Sesuai dengan amanat otonomi daerah, pemerintah kabupaten/kota menjadi ujung tombak dalam memberikan layanan pencatatan sipil dan statistik hayati. Dengan keleluasaan yang dimiliki, pemerintah daerah diharapkan dapat berinovasi dan memberikan layanan terbaik bagi rakyat.

Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati (Stranas AKPSH) memberikan acuan umum tentang tujuan, sasaran serta strategi penguatan pencatatan sipil dan statistik hayati di Indonesia. Meskipun demikian Stranas AKPSH belum menjabarkan secara detail tentang bagaimana Stranas AKPSH dapat dilaksanakan di daerah khususnya tentang pembagian peran Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) dalam pelaksanaan Stranas AKPSH.

Oleh karena itu, panduan ini berupaya menyampaikan penjabaran dari Stranas AKPSH dalam konteks pelaksanaan di daerah. Panduan ini mendorong daerah untuk berinovasi sesuai dengan kebutuhan karakteristik dan kapasitas daerah. Dapat dipahami bahwa tidak semua kegiatan yang tercantum di daerah ini harus dilakukan (*not one-size-fits-all*). Namun diharapkan daerah dapat mempertimbangkan bahwa semua elemen dari Strategi pelaksanaan Stranas AKPSH dapat terinternalisasi dengan baik di daerah.

Panduan yang disusun mencakup berbagai aspek pelaksanaan Stranas AKPSH di daerah. Panduan ini ditujukan untuk memberikan masukan kepada pemerintah daerah terkait dengan isu-isu Administrasi Kependudukan dan Statistik Hayati yang diadaptasi oleh Pemerintah Indonesia beserta tahapan dan strategi pencapaiannya. Selanjutnya, panduan ini juga membahas pembagian peran antara Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) serta perwakilan Kementerian dan Lembaga di daerah.

Dalam kesempatan ini, secara khusus kami menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Agama, Badan Pusat Statistik, Mahkamah Agung, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Badan Pusat Statistik serta pemerintah daerah atas komitmennya untuk bersama-sama mewujudkan target Stranas AKPSH. Kami menyampaikan apresiasi pula kepada UNICEF atas dukungan dalam penyusunan panduan dan inisiatif guna mendukung pelaksanaan Stranas AKPSH di daerah.

Terakhir, kami berharap agar panduan ini dapat dijadikan alternatif rujukan dalam menyusun perencanaan dan penganggaran guna dalam upaya peningkatan dan perluasan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil untuk pengembangan Statistik Hayati di daerah.

Jakarta, Juli 2021

Drs. Pungky Sumadi, MCP, Ph.D
Deputi Menteri PPN/Kepala Bappenas
Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Ringkasan

Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati yang selanjutnya disingkat Stranas AKPSH adalah strategi nasional yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2019. Stranas AKPSH bertujuan untuk melaksanakan percepatan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengembangan Statistik Hayati yang terus-menerus, universal, dan inklusif; mewujudkan kepemilikan dokumen kependudukan yang lengkap dan terkini bagi semua penduduk dan warga negara Indonesia di luar negeri; dan menyediakan statistik hayati yang akurat, lengkap, dan tepat waktu.

Lima strategi utama Stranas AKPSH adalah:

- Strategi 1. Perluasan jangkauan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi seluruh penduduk¹ dan Warga Negara Indonesia di luar negeri.
- Strategi 2. Peningkatan kesadaran dan keaktifan seluruh penduduk dan Warga Negara Indonesia di luar negeri dalam mencatatkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
- Strategi 3. Percepatan kepemilikan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus.
- Strategi 4. Pengembangan dan peningkatan ketersediaan statistik hayati yang akurat, lengkap, dan tepat waktu untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- Strategi 5. Penguatan koordinasi, kolaborasi, dan sinkronisasi antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan dalam layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pengembangan statistik hayati.

Semua strategi pelaksanaan Stranas AKPSH diharapkan dapat dilaksanakan di daerah. Dalam pelaksanaan Stranas AKPSH di tingkat daerah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diharapkan dapat memimpin pelaksanaan Stranas AKPSH di daerah. Oleh karena itu, dokumen ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan, program dan kegiatan untuk melaksanakan Stranas AKPSH di daerah.

Sesuai yang dibahas di dalam panduan ini, pemerintah daerah diharapkan dapat:

- Melakukan koordinasi atau kolaborasi antar aktor/instansi dalam pelaksanaan Stranas AKPSH di daerah. Bila diperlukan, pemerintah daerah dapat membentuk tim koordinasi lintas sektor, seperti tim AKPSH daerah.
- Melokalisasi Stranas AKPSH, antara lain dengan menyusun rencana aksi/program kerja (*workplan*)/peta jalan (*roadmap*) AKPSH dengan menerjemahkan 5 (lima) strategi dalam Stranas AKPSH sesuai dengan konteks lokal. Dalam mendukung rencana aksi/program kerja tersebut, perlu adanya pembagian kerja antara masing-masing Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD).
- Mengintegrasikan rencana aksi/program kerja Stranas AKPSH ke dalam dokumen perencanaan multisektoral (RPJMD/RKPD) dan juga Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) masing-masing Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD). Dokumen-dokumen tersebut dapat mendukung pengintegrasian pelaksanaan Stranas AKPSH di daerah. Membangun dan memperkuat model integrasi multisektoral dalam pelaksanaan Stranas AKPSH baik dari sisi kebijakan, program dan layanan. Untuk mengembangkan model integrasi multisektoral, pemerintah daerah juga dapat belajar dari praktik yang baik dari daerah-daerah lain yang sudah mengembangkan inovasi. Pembelajaran dari daerah lain dapat disesuaikan dengan konteks lokal.
- Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi (M&E) AKPSH untuk melihat capaian pelaksanaan Stranas AKPSH di daerah.

¹Penduduk adalah WNI dan Non WNI yang tinggal di Indonesia

Daftar Isi

Kata Pengantar	1
Ringkasan	2
Daftar Isi	3
Daftar Istilah dan Singkatan	4
1 Latar Belakang	5
2 Apa Itu Stranas AKPSH?	5
3 Target Stranas AKPSH	6
4 Strategi yang digunakan dalam Pelaksanaan Stranas AKPSH	7
5 Sasaran Penerima Manfaat dari Stranas AKPSH	8
6 Pelaksanaan Stranas AKPSH di Daerah	9
6.1 Regulasi dan Aturan	9
6.2 Pelaksana Stranas AKPSH	9
6.3 Strategi dan Mekanisme Pelaksanaan	10
7 Belajar dari Praktik yang Baik	12
8 Aktivitas dalam Stranas AKPSH yang menjadi Tanggung Jawab Pemerintah Daerah	19
9 Penyusunan <i>Roadmap</i> Pelaksanaan Stranas AKPSH di Daerah	30
10 Pelaksana Stranas AKPSH di Daerah	30
10.1 <i>AKPSH Institutions and Working Groups in the Regions</i>	31
10.1.1 Tim Daerah Stranas AKPSH	31
10.1.2 Kelompok Kerja Stranas AKPSH	31
10.1.3 Sekretariat Pelaksana Stranas AKPSH di Daerah	33
10.1.4 Mekanisme Pelaporan	33
10.1.5 Struktur Organisasi	35
10.2 Peran Anggota Tim Daerah Stranas AKPSH	35
10.2.1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	35
10.2.2 Dinas Kesehatan	36
10.2.3 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	37
10.2.4 Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Desa	37
10.2.5 Dinas Sosial	37
10.2.6 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	38
10.2.7 Kantor Wilayah dan Kantor Kementerian Agama	39
10.2.8 Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama	40
10.2.9 Badan Pusat Statistik	41
11 Peran UNICEF dalam Mendukung Pelaksanaan Stranas AKPSH di Daerah	41
11.1 Lokasi Kerja Sama UNICEF dalam Pelaksanaan Stranas AKPSH	42
11.2 Strategi Daerah & Rencana Aksi di Provinsi Sasaran Implementasi Stranas AKPSH	42
Daftar Pustaka	45

Daftar Istilah dan Singkatan

3T	Tertinggal, Terdepan, Terluar
Admuduk	Administrasi Kependudukan
AKPSH	Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati
Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BPS	Badan Pusat Statistik
CRVS	<i>Civil Registration and Vital Statistics</i>
DTKS	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
KemenPANRB	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
NIK	Nomor Induk Kependudukan
OMSPAN	<i>Online Monitoring Sistem</i> Perbendaharaan dan Anggaran Negara
PATEN	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
PPKS	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
RISKESDAS	Riset Kesehatan Dasar
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
SDG	<i>Sustainable Development Goals</i> -Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
SIAK	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
SIKS-NG	Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial <i>Next Generation</i>
SIMKAH	Sistem Informasi Manajemen Nikah
SMART (Indikator)	<i>Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time Bound</i>
WNA	Warga Negara Asing
WNI	Warga Negara Indonesia

1. Latar Belakang

Pencatatan sipil dan statistik hayati merupakan salah satu prioritas pembangunan Indonesia. Melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang selanjutnya disempurnakan menjadi Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, Pemerintah Indonesia mendefinisikan bahwa kegiatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati (AKPSH) terdiri dari upaya pencatatan dan pembangunan statistik hayati yang berkelanjutan, permanen, wajib dan universal tentang kejadian dan karakteristik peristiwa penting. Karakteristik/klasifikasi kejadian dan peristiwa penting ditentukan dengan hukum, aturan, peraturan dan kebijakan nasional dari waktu ke waktu. Saat ini, kegiatan dan peristiwa yang dimaksud meliputi kelahiran, kematian, kematian janin, perkawinan, perceraian, adopsi, pengesahan, dan pengakuan. Pemerintah Indonesia telah menegaskan bahwa kegiatan AKPSH merupakan bagian dari komitmen Indonesia dalam mencapai Target Pembangunan yang Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*), khususnya target 16.9 dan 17.19. Selain itu, pemerintah juga memasukkan pendataan penduduk dan pencatatan sipil sebagai salah satu isu strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Untuk mempercepat penguatan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam Pengembangan Statistik Hayati, Pemerintah dalam hal ini Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati (Stranas AKPSH). Stranas AKPSH memberikan sebuah kerangka percepatan administrasi kependudukan dan statistik hayati yang meliputi upaya yang terintegrasi dalam memperkuat pencatatan kelahiran, kematian, pernikahan dan perceraian.

Dalam memperkuat pencatatan sipil dan statistik hayati diperlukan adanya kolaborasi dan kerja sama antar kementerian/lembaga. Stranas AKPSH tidak akan dapat berjalan dengan optimal tanpa kerja sama yang baik antara kementerian/lembaga di pusat; pemerintah pusat dan pemerintah daerah; serta antara organisasi pemerintah daerah dan masyarakat di daerah. Oleh karena itu, dokumen ini bertujuan agar dapat memberikan informasi awal tentang Stranas AKPSH dan bagaimana Stranas AKPSH dapat dilaksanakan di daerah.

2. Apa Itu Stranas AKPSH?

Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati yang selanjutnya disingkat Stranas AKPSH adalah strategi nasional yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2019 dan berlaku sampai tahun 2024. Strategi tersebut dituangkan dalam dokumen yang memuat strategi, arah kebijakan, sasaran, kegiatan, dan kerangka waktu pelaksanaan untuk mewujudkan percepatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta pengembangan Statistik Hayati.

Tujuan Stranas AKPSH adalah sebagai berikut (Pasal 3):

- a. Melaksanakan percepatan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengembangan statistik hayati yang terus-menerus, universal, dan inklusif;
- b. Mewujudkan kepemilikan dokumen kependudukan yang lengkap dan terkini bagi semua penduduk dan Warga Negara Indonesia di luar negeri; dan
- c. Menyediakan statistik hayati yang akurat, lengkap, dan tepat waktu.

Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Statistik Hayati adalah hasil keseluruhan proses pengumpulan, kompilasi, pengolahan, analisis, dan evaluasi data berbagai peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam kehidupan yang bersifat wajib, permanen, dan berkelanjutan yang didiseminasikan dalam bentuk statistik

3. Target Stranas AKPSH

Target pencapaian Stranas AKPSH sampai Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Internasional	Indikator	Ukuran Awal (Baseline)	Target 2024
1	Cakupan Kepemilikan NIK pada anak WNI usia 0-5 Tahun	85.82% (SUSENAS 2017)	99%
2	Cakupan Kepemilikan NIK pada penduduk WNI usia 0-17 Tahun	92.92% (SUSENAS 2017)	99%
3	Cakupan Kepemilikan NIK pada seluruh penduduk WNI	96% (SUSENAS 2017)	99%
4	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran pada anak usia 0-5 Tahun	75.41% (SUSENAS 2017)	100%
5	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran pada Penduduk 0-17 Tahun	83.33% (SUSENAS 2017)	100%
6	Cakupan Kepemilikan Buku Nikah dan Akta Perkawinan pada semua Pasangan yang Menikah	Tersedianya data nasional	100%
7	Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian pada Semua Individu yang Bercerai	Tersedianya data nasional	100%
8	Cakupan Kepemilikan Akta Kematian pada Seluruh Peristiwa Kematian dalam Satu Tahun Terakhir	Tersedianya data nasional	100%
9	Cakupan Peristiwa Kematian yang diidentifikasi penyebabnya berdasarkan <i>International Classification of Diseases-10</i> (ICD-10) dalam satu tahun terakhir	Diterapkan	100%

Belum semua indikator dapat diukur. Dari 9 indikator di atas, hanya indikator 1-5 yang datanya tersedia secara memadai di tingkat nasional. Selain itu, perlu konsistensi sumber data yang digunakan di pusat dan daerah. Ada beberapa sumber data yang dapat digunakan untuk indikator 1-5, seperti SUSENAS dan SIAK. Namun perlu ada kesepakatan di tingkat pusat dan daerah data apa yang akan digunakan secara resmi untuk mengukur


capaian indikator 1-5. Bagi indikator yang belum didukung dengan data, tim nasional Stranas AKPSH sedang berupaya untuk membangun sistem pencatatan sipil dan administrasi kependudukan yang dapat mendorong ketersediaan data untuk indikator 6-9. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan dapat berkontribusi dalam pembuatan dan uji coba sistem tersebut dan mendukung penyediaan data untuk indikator 6-9.

Selain itu, target tahunan Stranas AKPSH belum tersedia. Akan lebih baik apabila ke depan Kelompok Kerja Stranas AKPSH (Pokja) dapat merumuskan target capaian per tahun untuk menjadi referensi di daerah mengingat kondisi cakupan di daerah sangat beragam, daerah (provinsi dan kabupaten/kota) perlu menerjemahkan baseline dan target nasional menjadi *baseline* dan target daerah. Untuk mendukung proses perencanaan, target daerah tersebut perlu diterjemahkan menjadi target capaian per tahun. Dengan adanya *baseline* di daerah, akan memudahkan daerah untuk yang masih rendah cakupannya, sehingga dapat menjadi dasar untuk melakukan *affirmative action* atau upaya khusus untuk membantu daerah tersebut.

4. Strategi yang digunakan dalam Pelaksanaan Stranas AKPSH

Stranas AKPSH memuat 5 (lima) strategi sebagai berikut:

Strategi Nasional AKPSH : 2019 - 2024



*Disarikan dari Perpres 62 tahun 2019, Stranas AKPSH

Sebagian dari luaran Stranas AKPSH merupakan kewenangan kementerian dan lembaga pusat dan sebagian lainnya merupakan kewenangan pemerintah daerah. Panduan ini mencoba mengidentifikasi luaran yang relevan bagi pelaksanaan Stranas AKPSH di tingkat daerah. Informasi lebih detail tentang strategi dan luaran yang relevan bagi pemerintah daerah dapat dilihat di Lampiran 1.

5. Sasaran Penerima Manfaat dari Stranas AKPSH

Sasaran penerima manfaat Stranas AKPSH adalah seluruh penduduk yang tinggal di Indonesia dan semua warga negara Indonesia di luar negeri. Namun, Stranas AKPSH memberikan perhatian khusus terhadap penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus. Penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus yang dimaksud adalah penduduk Indonesia yang memiliki hambatan lebih besar untuk memperoleh layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sehingga memerlukan perlakuan khusus untuk menjangkau layanan administrasi kependudukan. Berdasarkan Perpres No. 62 Tahun 2019 tentang Stranas AKPSH, masyarakat yang tergolong kelompok khusus adalah sebagai berikut:

Kelompok Khusus	Penduduk Rentan Admindak
<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat adat • Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa • Masyarakat suku nomaden serta keluarga yang memiliki pola hidup berpindah-pindah dan masyarakat di daerah perbatasan • Pasangan keluarga miskin/rentan yang telah menikah/bercerai tetapi tidak memiliki bukti pernikahan/perceraian • Pekerja migran Indonesia bermasalah • Anak/orang dewasa di luar pengasuhan keluarga • Anak perkawinan campuran • Anak pekerja migran Indonesia • Anak pengungsi/pencari suaka yang lahir di Indonesia • Anak perkawinan antar pengungsi/pencari suaka WNI 	Penduduk Korban Bencana Alam
	Penduduk Korban Bencana Sosial
	Orang Terlantar
	Komunitas Terpencil

Sumber : Peraturan Presiden no. 62/ 2019

Penduduk rentan administrasi kependudukan yang tertuang di Stranas AKPSH juga konsisten dengan Permendagri No. 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan, di mana yang dimaksud sebagai penduduk rentan administrasi kependudukan adalah:

- Penduduk Korban Bencana Alam;
- Penduduk Korban Bencana Sosial;
- Orang Terlantar; dan
- Komunitas Terpencil.

Namun Permendagri No. 96 Tahun 2019 menyatakan bahwa penduduk yang menempati Kawasan Hutan, Tanah Negara dan/atau tanah dalam Kasus Pertanahan juga merupakan penduduk rentan administrasi kependudukan.

Stranas AKPSH juga mencakup kelompok khusus yang tidak tercakup oleh Permendagri No. 96 Tahun 2019. Selain yang dicantumkan pada Perpres, terdapat kelompok masyarakat lainnya yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan dan turut dimasukkan ke dalam kelompok khusus pada dokumen ini, antara lain:

- Komunitas terpencil yang dimaksud di sini tidak hanya komunitas adat sesuai dengan uraian Stranas AKPSH, akan tetapi penduduk di kepulauan dan pegunungan yang sulit dijangkau oleh layanan administrasi kependudukan.
- Anak hasil perkawinan poligami.

Oleh karena itu semua penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus di sini merupakan target sasaran prioritas dalam layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di daerah.

6. Pelaksanaan Stranas AKPSH di Daerah

6.1 Regulasi dan Aturan

Terdapat beberapa regulasi dan aturan yang menjadi dasar pelaksanaan Stranas AKPSH di daerah, antara lain:

- Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Pemerintah Indonesia, 2006).
- Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Pemerintah Indonesia, 2013).
- Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Pemerintah Indonesia, 2019a).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati (Pemerintah Indonesia, 2019b).
- Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Pemerintah Indonesia, 2018).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Pemerintah Indonesia, 2020).
- Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Berkelanjutan (Pemerintah Indonesia, 2017).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Kementerian PANRB, 2018).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan (Kementerian Dalam Negeri, 2019).

6.2 Pelaksana Stranas AKPSH

Dalam upaya penerapan Stranas AKPSH, dibentuk Tim Nasional Stranas AKPSH. Sebagaimana disebutkan dalam Perpres 62 Tahun 2019, Tim Nasional Percepatan Stranas AKPSH dibentuk untuk melaksanakan tugas koordinasi, sinkronisasi, perencanaan,

fasilitasi, pengelolaan, pemantauan, pengawasan serta pengendalian penerapan Stranas AKPSH. Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian PPN/Bappenas sebagai Ketua Pelaksana mengoordinasikan pelaksanaan Stranas AKPSH.

Keterlibatan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota di dalam pelaksanaan Stranas AKPSH tercantum, pada Pasal 5, Perpres 62/2019. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diharapkan dapat memimpin pelaksanaan Stranas AKPSH di daerah. Pada Perpres tersebut juga disebutkan bahwa Kementerian PPN/Bappenas sebagai Ketua Pelaksana dan dibantu oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai Wakil Ketua Pelaksana mengoordinasikan pelaksanaan Stranas AKPSH yang menjadi tugas pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten. Uraian lebih detail tentang pelaksana Stranas AKPSH di daerah dapat dilihat pada Lampiran 3.

6.3 Strategi dan Mekanisme Pelaksanaan

Sesuai dengan yang disampaikan sebelumnya, terdapat 5 (lima) Strategi Utama dalam Stranas AKPSH, antara lain:

- Strategi 1. Perluasan jangkauan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi seluruh penduduk² dan Warga Negara Indonesia di luar negeri.
- Strategi 2. Peningkatan kesadaran dan keaktifan seluruh penduduk dan Warga Negara Indonesia di luar negeri dalam mencatatkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
- Strategi 3. Percepatan kepemilikan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus.
- Strategi 4. Pengembangan dan peningkatan ketersediaan statistik hayati yang akurat, lengkap, dan tepat waktu untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- Strategi 5. Penguatan koordinasi, kolaborasi, dan sinkronisasi antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan dalam layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pengembangan statistik hayati.

Seluruh strategi pelaksanaan Stranas AKPSH diharapkan dapat dilaksanakan di tingkat daerah. Lampiran 1 menjabarkan pelaksanaan 5 (lima) Strategi Utama Stranas ke dalam beberapa sasaran dan kegiatan yang pelaksanaannya merupakan tanggung jawab pemerintah daerah.

Seperti yang disampaikan di Lampiran 1, penerapan Stranas AKPSH memerlukan upaya yang bersifat multisektor, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Pada konteks daerah, diperlukan adanya penguatan koordinasi maupun kolaborasi antar aktor/instansi di daerah. Pemerintah daerah juga dapat membentuk tim koordinasi lintas sektor, seperti tim daerah AKPSH. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu “melokalisasi Stranas AKPSH”, yang terdiri dari:

- Menyusun rencana aksi/program kerja (*workplan*)/peta jalan (*roadmap*) AKPSH dengan menerjemahkan 5 (lima) Strategi Stranas AKPSH ke dalam dokumen yang dimaksud sesuai dengan konteks lokal. Konteks lokal yang dimaksud adalah disesuaikan dengan permasalahan di daerah, disesuaikan dengan prioritas daerah, dan disesuaikan dengan kemampuan dan sumber daya daerah. Lampiran 1 dari dokumen ini memberikan uraian tentang tahapan umum dalam penyusunan *workplan/roadmap* AKPSH di daerah.

² Penduduk adalah WNI dan Non WNI yang tinggal di Indonesia

- Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur yang digunakan pada rencana aksi/program kerja (*workplan*)/peta jalan (*roadmap*) AKPSH perlu memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 tahun 2019 klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah agar *roadmap* yang disusun dapat mudah diintegrasikan dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya.
- Menyusun pembagian tugas dan tanggung jawab antara masing-masing Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) dalam mendukung rencana aksi/program kerja Stranas AKPSH di daerah.
- Mengintegrasikan rencana aksi/program kerja ke dalam dokumen perencanaan multisektoral (RPJMD/RKPD) dan juga Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) masing-masing Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD).

Selain itu pemerintah daerah, terutama pemerintah daerah kabupaten/kota juga perlu membangun dan memperkuat model integrasi multisektoral dalam pelaksanaan Stranas AKPSH baik dari sisi kebijakan, program dan layanan. Beberapa contoh integrasi yang dapat diterapkan di kabupaten/kota:

- Integrasi layanan kesehatan dengan pencatatan sipil untuk mendorong peningkatan kepemilikan akta kelahiran dan kematian.
- Integrasi layanan desa/kelurahan dengan pencatatan sipil mendorong peningkatan kepemilikan akta kelahiran dan kematian.
- Integrasi layanan Kementerian Agama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk meningkatkan pencatatan akta perkawinan dan akta perceraian.
- Integrasi layanan pencatatan sipil dan layanan pendidikan untuk meningkatkan pencatatan akta kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya.
- Integrasi layanan dengan kader-kader di masyarakat untuk meningkatkan pencatatan semua dokumen kependudukan.
- Pelibatan lembaga keagamaan untuk mendukung pencatatan sipil dan statistik hayati.

Selain melakukan inovasi secara internal dari dalam, pemerintah daerah juga dapat belajar dari praktik yang baik dari daerah-daerah lain yang sudah mengembangkan inovasi dalam mengembangkan model integrasi multisektoral. Meskipun demikian, setiap daerah memiliki sumber daya, potensi dan kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga inovasi yang efektif di suatu wilayah belum tentu efektif di wilayah lainnya. Oleh karena itu, integrasi layanan dan penguatan kerja sama lintas sektor yang dipelajari berdasarkan praktik baik dari daerah lain harus disesuaikan dengan kondisi dan konteks daerah.

Untuk mendorong perluasan praktik baik, pemerintah provinsi perlu mengidentifikasi, mempelajari, dan membagi praktik baik dalam pelaksanaan kebijakan, program dan layanan Stranas AKPSH, mengingat praktik baik dapat diidentifikasi dan dipelajari dari daerah masing-masing, maupun dari daerah lain. Bagian 6 dari dokumen ini akan membahas beberapa praktik baik dalam inovasi dan integrasi layanan serta koordinasi lintas sektor yang berpotensi mendukung pelaksanaan Stranas AKPSH.

Untuk melihat capaian dari pelaksanaan Stranas AKPSH di daerah, pemerintah daerah perlu membangun dan melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi (M&E) AKPSH. Pemantauan dan evaluasi dilakukan sebagai dasar untuk memastikan kelancaran pelaksanaan Stranas AKPSH serta peningkatan akuntabilitas, dan percepatan pembelajaran. Sesuai dengan dokumen panduan M&E Stranas AKPSH, kegiatan M&E

Stranas AKPSH menitikberatkan pada:

- Pemantauan berbasis indikator kinerja dan capaian
- Evaluasi proses, hasil dan dampak
- Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan

Untuk mendukung pelaksanaan M&E, pemerintah daerah perlu membangun dan memperkuat sistem data AKPSH. Penguatan sistem data akan seiring dengan integrasi multisektor dan penguatan Pemantauan dan Evaluasi. Indikator-indikator yang perlu mendapat perhatian khusus dimuat dalam dokumen kerangka kerja M&E Stranas AKPSH.

7. Belajar dari Praktik yang Baik

Terdapat beberapa praktik baik yang dapat direplikasi maupun diskalakan. Praktik yang baik tersebut merupakan hasil kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan UNICEF yang telah dilakukan sebelumnya maupun kerja sama antara pemerintah daerah dengan mitra pembangunan lainnya. Beberapa praktik yang baik dapat menjadi inspirasi untuk penyusunan rencana kegiatan antara lain:

Dimulai dari Desa	Komitmen Pemerintah Desa/Gampong/Kampung <ul style="list-style-type: none">• Advokasi• penyebarluasan Informasi
	Layanan Berbasis Desa/Kelurahan/Gampong/Kampung <ul style="list-style-type: none">• Petugas register gampong/desa/kelurahan/kampung ditunjuk oleh kepala gampong/desa/kelurahan/kampung untuk:<ul style="list-style-type: none">◦ Identifikasi warga yang belum tercatat◦ Mengumpulkan dokumen◦ Memfasilitasi proses pendaftaran• Kepala dinas dukcapil menandatangani dokumen
	Penggunaan Dana Desa <p>Didukung oleh peraturan Gubernur Aceh No 06/2018 (Aceh)</p> <p>Digunakan untuk mendukung layanan, pendaftaran online dan membayar petugas pendaftaran desa</p>
	Kemitraan di Komunitas <p>Kemitraan dengan RT/RW– RT/RW melaporkan anak-anak yang belum tercatat setiap bulan dan juga mengumumkan serta fasilitasi pengumpulan dokumen</p>

Desa merupakan salah satu titik kunci inovasi yang dapat dibangun dengan kerja sama terkait Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati. Karena desa adalah salah satu unit kerja pemerintah, desa dapat menjadi ujung tombak sosialisasi dan advokasi untuk meningkatkan keaktifan dan kesadaran masyarakat dalam mencatatkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting. Pelajaran dari beberapa kabupaten/kota di Aceh menunjukkan bahwa desa dapat menjadi ujung tombak bagi layanan pencatatan sipil dan administrasi kependudukan. Pembiayaan kegiatan tersebut dapat didukung oleh dana desa. Untuk mendukung hal tersebut, peran komunitas menjadi penting. RT/RW dapat menjadi kepanjangan tangan desa dalam fasilitasi dan pengumpulan dokumen yang dibutuhkan untuk mengurus administrasi kependudukan dan juga mendukung pelaporan.

Mendekatkan Layanan

Layanan Aktif dan Inovatif

Layanan catatan sipil di acara bebas kendaraan bermotor (*car free day*)

Penyederhanaan persyaratan dan pembebasan biaya

Layanan Keliling

Menjangkau anak-anak rentan dengan bekerja sama dengan organisasi sosial

Upaya untuk mencatatkan akta kelahiran di wilayah terpencil

Membangun praktek adat yang sensitif terhadap hak anak dan gender melalui gereja dan masyarakat

Kemitraan inovatif dengan sektor swasta

- Kartu anak yang diterbitkan bisa digunakan untuk mendapat potongan harga

Penggunaan Informasi, Teknologi dan Manajemen Data

Pencatatan kelahiran daring

Pengarus utamaan sumber dan manajemen data

Manajemen sistem data *online*

Pemetaan zona-zona prioritas

Pemanfaatan sistem informasi pembangunan berbasis masyarakat (SIPBM)

Analisa penyebab penurunan cakupan akta kelahiran

Upaya dalam memperluas jangkauan layanan pencatatan sipil dan statistik hayati juga dilakukan dengan membangun layanan aktif dan inovatif. Upaya yang dapat dilakukan antara lain, penyederhanaan persyaratan untuk memperoleh dokumen kependudukan, layanan keliling dan layanan *mobile* serta layanan penjangkauan, baik bagi masyarakat di wilayah terpencil maupun anak-anak rentan. Selain itu, kerja sama dengan berbagai pihak, baik lembaga keagamaan maupun sektor swasta dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan.

Untuk peningkatan kualitas layanan, penggunaan informasi, teknologi dan manajemen data merupakan salah satu kunci. Teknologi dan informasi bermanfaat untuk memudahkan pencatatan peristiwa penting, sehingga mendorong cakupan kepemilikan dokumen kependudukan. Selain itu, teknologi dapat mendukung sistem informasi pembangunan berbasis masyarakat. Data yang dikumpulkan dari berbagai sumber tersebut dapat diolah baik secara daring maupun luring dan dimanfaatkan untuk pemetaan zona-zona prioritas, serta mendukung proses perencanaan dan penyusunan kebijakan.

Kerja Sama dan Kolaborasi

Meningkatkan Layanan

Pembentukan tim khusus

- Dibentuknya gugus tugas
- Pembentukan kelompok kerja
- Pembentukan kelompok kerja inovatif

Integrasi layanan pencatatan kelahiran dengan pendidikan

- Fotokopi akta lahir untuk diverifikasi dan dicatat *online*
- Untuk menemukan anak yang belum tercatat kelahirannya

Pelibatan polisi sebagai penghubung dalam pencatatan kelahiran di wilayah-wilayah terpencil

Kemitraan dengan layanan kesehatan

- Kemitraan dengan rumah sakit dan klinik bersalin (Banda Aceh)
- Pengembangan dan pemanfaatan SIAK di fasilitas kesehatan

Layanan terintegrasi

- Layanan terpadu yang untuk legalisasi perkawinan sekaligus penerbitan akta kelahiran
- Layanan pencatatan kelahiran yang terpadu

Pencatatan akta kelahiran di panti yang melibatkan dinas sosial

Meningkatkan Permintaan terhadap Akta Kelahiran

Advokasi melibatkan pemuka agama dan tokoh masyarakat → promosi oleh tokoh agama

Advokasi pencatatan kelahiran melalui gereja

- Komunitas basis umat: pemimpin kelompok mengidentifikasi semua orang yang tidak memiliki akta kelahiran dan merujuk ke paroki yang kemudian akan memfasilitasi pencatatan akta kelahiran
- Program keluarga: memberikan penjelasan kepada anggota paroki tentang pentingnya proses, proses dan persyaratan pencatatan kelahiran
- Pelibatan pastor dalam mendidik jemaat tentang pencatatan kelahiran

Meningkatkan permintaan akan akta kelahiran dan dokumen kependudukan lain berbasis orang tua dan komunitas


Kemitraan dengan persatuan istri polisi (Bhayangkari)

- Membantu mengidentifikasi anak yang belum terdaftar dan menindaklanjuti dengan dinas dukcapil

Kerja sama dan kolaborasi lintas sektor merupakan salah satu strategi dalam meningkatkan layanan kependudukan dan pencatatan sipil. Misalnya pembentukan tim khusus dalam pencatatan sipil dan administrasi kependudukan, layanan terintegrasi/terpadu, serta kemitraan dengan sektor kesehatan dan pendidikan. Kerja sama dan kolaborasi lintas sektor juga akan membantu meningkatkan permintaan terhadap dokumen kependudukan.

Dengan dilaksanakannya Stranas AKPSH di daerah, diharapkan koordinasi dan kerja sama lintas sektor dapat menjadi lebih baik, sehingga inovasi-inovasi dalam memperkuat pencatatan kelahiran dan kematian dapat terwujud dan terlaksana.

Strategi Khusus Penguatan Pencatatan Kelahiran




Alur Strategi penguatan pencatatan kelahiran menunjukkan bahwa desa dan layanan kesehatan merupakan salah satu titik kunci inovasi yang dapat dibangun dengan kerja sama terkait Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati. Dalam pelaksanaannya, terdapat banyak wilayah yang dapat dijadikan sebagai model:

- Kota Surakarta dan Pasuruan dapat menjadi model dalam integrasi layanan desa dan pencatatan sipil, terutama di kawasan perkotaan. Praktik ini mungkin akan sulit untuk dilakukan di wilayah di mana layanan desa belum berjalan secara optimal.
- Dalam hal ini, Kota Banda Aceh, Pasuruan dan Makassar dapat menjadi model integrasi layanan kesehatan dengan pencatatan sipil untuk kawasan perkotaan. Berdasarkan praktik baik yang sudah dilakukan sebelumnya, integrasi layanan kesehatan dan pencatatan sipil cukup efektif untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh akta kelahiran.

Namun perlu menjadi perhatian bahwa integrasi layanan kesehatan dan pencatatan sipil dalam konteks pencatatan kelahiran bagi anak yang akan atau baru dilahirkan. Namun untuk pencatatan kelahiran yang terlambat maka peran desa dan dinas-dinas lain seperti: Dinas Sosial, BKB, Kepolisian, LSM, Dinas Pendidikan, PAUD, juga aparat Pemerintahan Desa/ Kelurahan, dan Kecamatan akan lebih signifikan.

Sesuai dengan ilustrasi, inovasi dalam integrasi pencatatan sipil dengan layanan desa dan kesehatan pada awalnya digunakan untuk memperkuat layanan pencatatan kelahiran, dalam pelaksanaannya dapat dikembangkan untuk perluasan akses terhadap akta kematian.


Strategi Khusus Penguatan Pencatatan Kematian dan Penyebab Kematian



Berdasarkan alur strategi penguatan pencatatan kelahiran dan kematian, pada tingkat desa dapat menjadi ujung tombak untuk mendorong pencatatan kelahiran dan kematian di luar fasilitas kesehatan. Namun dalam pelaksanaannya, banyak yang dapat dioptimalkan dari layanan di desa. Layanan di tingkat desa di banyak wilayah masih terbatas. Misal layanan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Beberapa kabupaten telah memperluas jangkauan layanan PATEN sampai ke tingkat desa, namun sering kali layanan di desa, bahkan di kecamatan, masih terbatas, misalkan untuk urusan Kartu Tanda Penduduk. Sedangkan layanan dokumen kependudukan dalam bentuk Akta sering kali terbatas di kabupaten dan beberapa kecamatan tertentu. Selain itu, sering kali surat keterangan yang diberikan oleh desa/kelurahan, misal surat keterangan kematian, tidak ditindaklanjuti sampai akta kematian.

Selain memperkuat pencatatan kelahiran dan kematian, pelaksanaan Stranas AKPSH diharapkan dapat mendorong kerja sama lintas sektor untuk penguatan dan inovasi pencatatan pernikahan dan perceraian di daerah. Ilustrasi alur penguatan pernikahan dan perceraian adalah sebagai berikut:

Strategi Khusus Penguatan Pencatatan Pernikahan



Strategi Khusus Penguatan Pencatatan Perceraian



Dari beberapa ilustrasi dari praktik baik yang disampaikan sebelumnya, kabupaten/kota diharapkan dapat mendorong inovasi lokal untuk memperkuat layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, baik bagi masyarakat secara umum maupun bagi penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus. Selain itu, kabupaten/kota diharapkan dapat meningkatkan keaktifan masyarakat dalam memperoleh dokumen kependudukan.

Untuk mendukung hal tersebut, kegiatan yang dapat dilakukan pemerintah provinsi dalam mendukung replikasi dan operasionalisasi praktik yang baik di kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

- Sosialisasi dan edukasi:
 - Sosialisasi bagi pemangku kepentingan di daerah: Sosialisasi ini dilakukan untuk mendorong kerja sama lintas sektor untuk mendukung kepemilikan akta kelahiran dan dokumen kependudukan.
 - Sosialisasi bagi masyarakat luas selaku subyek dan obyek pembangunan untuk mempercepat partisipasi masyarakat akan AKPSH.
- Bantuan teknis kepada kabupaten/kota untuk menyusun panduan/modul untuk inovasi layanan berdasarkan praktik baik yang sudah dilakukan.
- Penguatan kapasitas kepada kabupaten/kota untuk mendorong inovasi dan sinergi lintas sektor dalam pemberian layanan.

8. Aktivitas dalam Stranas AKPSH yang menjadi Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Strategi	Sasaran	Kegiatan yang termuat di Stranas AKPH	Penanggung Jawab (PJ) dan OPD/Mitra di Daerah	Catatan Pelaksanaan di Daerah
Strategi 1. Perluasan jangkauan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi seluruh penduduk dan Warga Negara Indonesia di luar negeri	1.1 Tahun 2019, tersedianya layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mudah, cepat, dan inovatif.	1.1.1 Pengembangan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mudah, cepat, dan inovatif.	PJ: <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil • Bappeda OPD/Mitra Anggota: <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa • Dinas Kesehatan • Kantor Kementerian Agama • Dinas Pendidikan dan Kebudayaan • Dinas Sosial • Pengadilan Tinggi/Negeri • Kantor wilayah Kemenkumham • Polri 	Perlu didukung dengan adanya <i>roadmap</i> yang jelas dan terukur.
		1.1.2 Pemenuhan kuantitas dan kapasitas petugas layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.	PJ: <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil OPD/Mitra Anggota: <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kepegawaian Daerah • Bappeda 	Setiap daerah punya potensi dan kemampuan yang berbeda-beda baik dari tantangan, SDM dan anggaran, sehingga perlu dipadukan dengan inovasi dan teknologi agar capaian dapat optimal.

Strategi	Sasaran	Kegiatan yang termuat di Stranas AKPH	Penanggung Jawab (PJ) dan OPD/Mitra di Daerah	Catatan Pelaksanaan di Daerah
	1.2 Di tahun 2020, tersedianya dan diterapkannya semua peraturan pelaksana terkait pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di tingkat desa dan kelurahan.	1.2.1 Fasilitasi kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di tingkat kecamatan dan desa.	PJ: <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil OPD/Mitra Anggota: <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 	Perlu disesuaikan dengan kebutuhan di daerah.
		1.2.2 Penyelesaian pembentukan unit pelaksana teknis kabupaten/kota dan penunjukan pejabat pencatatan sipil di kecamatan/unit pelaksana teknis.	PJ: <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 	Strategi ini hanya perlu dilaksanakan bila ada kebutuhan untuk membentuk UPT atau petugas khusus di kecamatan, misal di kecamatan-kecamatan yang jauh dari ibu kota kabupaten. Meskipun demikian, demi mendukung reformasi birokrasi, akan lebih baik bila daerah mendorong layanan terpadu sampai tingkat kecamatan daripada membentuk UPT pencatatan sipil, di mana layanan terpadu tersebut memberikan berbagai layanan bagi masyarakat, termasuk layanan pencatatan sipil

Strategi	Sasaran	Kegiatan yang termuat di Stranas AKPH	Penanggung Jawab (PJ) dan OPD/Mitra di Daerah	Catatan Pelaksanaan di Daerah
		1.2.4 Pemenuhan penempatan petugas registrasi.	PJ: <ul style="list-style-type: none"> Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil OPD/Mitra Anggota: <ul style="list-style-type: none"> Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bappeda 	Kabupaten/kota mempunyai wewenang untuk menempatkan petugas registrasi, misalkan menempatkan petugas registrasi di desa.
	1.3 Di tahun 2021, terbangunnya sistem pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berbasis teknologi	1.3.5 Pemutakhiran data kependudukan yang terhubung dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan secara otomatis.	PJ: <ul style="list-style-type: none"> Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil OPD/Mitra Anggota: <ul style="list-style-type: none"> Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 	Kabupaten/kota mempunyai peran untuk menghubungkan sistem informasi desa/kelurahan dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, baik dari sisi perangkat keras maupun lunak.
	1.4 Di tahun 2024, terhubungnya sistem informasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil lintas sektor.	1.4.3 Pengembangan mekanisme pencatatan dan pelaporan peristiwa kematian dan penyebab kematian yang terintegrasi di tingkat pusat dan daerah.	PJ: <ul style="list-style-type: none"> Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil OPD/Mitra Anggota: <ul style="list-style-type: none"> Dinas Kesehatan Polri 	Daerah, terutama kabupaten/kota dapat mendukung dengan memperkuat layanan maupun berinovasi dalam pencatatan dan pelaporan peristiwa kematian dan penyebab kematian

Strategi	Sasaran	Kegiatan yang termuat di Stranas AKPH	Penanggung Jawab (PJ) dan OPD/Mitra di Daerah	Catatan Pelaksanaan di Daerah
		1.4.4 Integrasi prosedur pencatatan perceraian dan pengeluaran akta perceraian di pengadilan dengan pencatatan sipil.	PJ: <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil OPD/Mitra Anggota: <ul style="list-style-type: none"> • Pengadilan Tinggi/Negeri 	Dengan adanya otonomi daerah, daerah dapat mendorong terhubungnya pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil lintas sektor melalui inovasi di tingkat kabupaten/kota. Hasil inovasi tersebut dapat disebarluaskan untuk menjadi pembelajaran bagi daerah-daerah lain
Strategi 2. Peningkatan kesadaran dan keaktifan seluruh penduduk dan Warga Negara Indonesia di luar negeri dalam mencatatkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting	2.1 Di tahun 2019, terlibat aktifnya seluruh pemangku kepentingan dalam sosialisasi, advokasi, dan edukasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.	2.1.1 Sosialisasi, advokasi, dan edukasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.	PJ: <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil • Bappeda OPD/Mitra Anggota: <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Komunikasi dan Informatika • Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa • Kantor Kementerian Agama • Dinas Pendidikan dan Kebudayaan • Dinas Pemberdayaan 	Peran aktif provinsi dan kabupaten/kota dalam melaksanakan sosialisasi, advokasi, dan edukasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sangat diperlukan. Kabupaten/kota merupakan ujung tombak dalam layanan pencatatan sipil dan juga statistik hayati, sehingga sosialisasi

Strategi	Sasaran	Kegiatan yang termuat di Stranas AKPH	Penanggung Jawab (PJ) dan OPD/Mitra di Daerah	Catatan Pelaksanaan di Daerah
			Perempuan dan Perlindungan Anak <ul style="list-style-type: none"> • Pengadilan Tinggi/Negeri 	yang dilakukan oleh kabupaten/kota akan lebih efektif dan dapat menjangkau ke audiens yang dituju.
		2.1.3 Pelibatan organisasi kemasyarakatan, kader komunitas, dan tokoh masyarakat dalam sosialisasi, advokasi, dan edukasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.	PJ: <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil OPD/Mitra Anggota: <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa • Dinas Kesehatan • Kantor Kementerian Agama • Dinas Pendidikan dan Kebudayaan • Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Dinas Sosial 	Provinsi dan kabupaten/kota peran kunci melibatkan organisasi kemasyarakatan, kader komunitas, dan tokoh masyarakat agar bersinergi mendukung sosialisasi, advokasi, dan edukasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di daerah. Sinergi tersebut juga dapat dilakukan untuk menemukannya masyarakat yang belum mempunyai dokumen kependudukan.

Strategi	Sasaran	Kegiatan yang termuat di Stranas AKPH	Penanggung Jawab (PJ) dan OPD/Mitra di Daerah	Catatan Pelaksanaan di Daerah
Strategi 3. Percepatan kepemilikan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus	3.1 Tahun 2020, tersusunnya klasifikasi penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus dan karakteristik kerentanan dalam mengakses layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.	3.1.1 Pemetaan keragaman penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus.	PJ: <ul style="list-style-type: none"> • Bappeda OPD/Mitra Anggota: <ul style="list-style-type: none"> • Kantor Kementerian Agama • Dinas Pendidikan dan Kebudayaan • DIInas Sosial • Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil • Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia • Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 	Setiap wilayah memiliki penduduk rentan administrasi kependudukan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, daerah memiliki tanggung jawab untuk memahami penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus yang ada di wilayah tersebut, layanan apa kependudukan apa yang diperlukan dan bagaimana strategi yang diperlukan penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus dapat memperoleh layanan pencatatan sipil.
		3.1.2 Percepatan pembentukan dan peningkatan peran tim pendataan penduduk rentan administrasi	PJ <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 	Kabupaten/kota membentuk tim pendataan penduduk rentan administrasi

Strategi	Sasaran	Kegiatan yang termuat di Stranas AKPH	Penanggung Jawab (PJ) dan OPD/Mitra di Daerah	Catatan Pelaksanaan di Daerah
		<p>kependudukan yang menjangkau dan mendaftarkan penduduk dan pencatatan sipil bagi penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus.</p>	<p>OPD/Mitra Anggota:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bappeda • Dinas Kesehatan • Dinas Pendidikan dan Kebudayaan • Dinas Sosial 	<p>Kependudukan lintas sektor untuk menjangkau kelurahan dan desa.</p>
	<p>3.3 Tahun 2021, terlayannya penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus dalam mendapatkan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.</p>	<p>3.3.1 Peningkatan kapasitas penyedia layanan tentang prosedur pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus.</p>	<p>PJ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil <p>OPD/Mitra Anggota:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bappeda • Kantor Kementerian Agama • Dinas Pendidikan dan Kebudayaan • Dinas Sosial • Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia • Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 	<p>Provinsi dan kabupaten kota melakukan penguatan kapasitas untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman penyedia layanan dalam melakukan layanan pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian serta peristiwa penting kependudukan lainnya bagi penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus.</p>

Strategi	Sasaran	Kegiatan yang termuat di Stranas AKPH	Penanggung Jawab (PJ) dan OPD/Mitra di Daerah	Catatan Pelaksanaan di Daerah
		<p>3.3.2 Inovasi perluasan akses dan cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus.</p>	<p>PJ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil <p>OPD/Mitra Anggota:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bappeda • Kantor Kementerian Agama • Dinas Pendidikan dan Kebudayaan • Dinas Sosial • Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia • Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 	<p>Kabupaten/kota melakukan inovasi dalam memperluas akses cakupan dan memberikan layanan terpadu pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus.</p>

Strategi	Sasaran	Kegiatan yang termuat di Stranas AKPH	Penanggung Jawab (PJ) dan OPD/Mitra di Daerah	Catatan Pelaksanaan di Daerah
	3.4 Di akhir tahun 2022, meningkatnya pengetahuan dan keaktifan penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus dalam mencatatkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.	3.4.1 Pengembangan media komunikasi, informasi, dan pendidikan (sosialisasi, advokasi, dan edukasi) tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mudah diakses oleh penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus.	PJ: <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil OPD/Mitra Anggota: <ul style="list-style-type: none"> • Bappeda • Dinas Komunikasi dan Informatika • Dinas Pendidikan dan Kebudayaan • Dinas Sosial 	Provinsi dan kabupaten/kota mengembangkan dan menyebarkan informasi dan melakukan pendidikan tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Informasi dan pendidikan tersebut harus mudah diakses oleh penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus.
		3.4.2 Pelibatan penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus dalam sosialisasi, advokasi, edukasi, dan penyusunan kebijakan pelayanan pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk bagi penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus.	PJ: <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil OPD/Mitra Anggota: <ul style="list-style-type: none"> • Bappeda • Dinas Pendidikan dan Kebudayaan • Dinas Sosial • Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia • Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 	Provinsi dan kabupaten/kota mendorong partisipasi aktif dan melibatkan penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus dalam penyusunan kebijakan pelayanan pendaftaran dan pencatatan sipil.

Strategi	Sasaran	Kegiatan yang termuat di Stranas AKPH	Penanggung Jawab (PJ) dan OPD/Mitra di Daerah	Catatan Pelaksanaan di Daerah
Strategi 4. Pengembangan dan peningkatan ketersediaan statistik hayati yang akurat, lengkap, dan tepat waktu untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	4.1 Tahun 2020, tersedianya statistik hayati yang akurat yang dapat diakses oleh publik.	4.1.1 Pengembangan data statistik hayati di tingkat pusat dan daerah dengan mendorong kerja sama antar sektor.	PJ: <ul style="list-style-type: none"> • Bappeda • Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil • Badan Pusat Statistik 	Provinsi dan kabupaten/kota menyediakan akses data agregat statistik hayati secara rutin (misal setiap semester) sebagai informasi publik yang mudah diakses.
	4.2 Tahun 2020, termanfaatkannya data kependudukan untuk pembangunan dan pelayanan publik.	4.2.1 Peningkatan kapasitas pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menggunakan statistik hayati untuk perencanaan penganggaran, pemantauan, dan evaluasi kebijakan pembangunan secara berkala.	PJ: <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil OPD/Mitra Anggota: <ul style="list-style-type: none"> • Bappeda, Dinas dan Lembaga terkait 	Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menggunakan statistik hayati untuk perencanaan penganggaran, pemantauan, dan evaluasi kebijakan pembangunan.
		4.2.3 Pemanfaatan statistik hayati dalam peningkatan kualitas layanan publik.	PJ: <ul style="list-style-type: none"> • Bappeda • Badan Pusat Statistik OPD/Mitra Anggota: <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil • Dinas dan Lembaga terkait lainnya. 	Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota pemanfaatan data pencatatan sipil dan statistik hayati dalam peningkatan kualitas layanan publik.

Strategi	Sasaran	Kegiatan yang termuat di Stranas AKPH	Penanggung Jawab (PJ) dan OPD/Mitra di Daerah	Catatan Pelaksanaan di Daerah
<p>Strategi 5. Penguatan koordinasi, kolaborasi, dan sinkronisasi antar kementerian/lem baga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan dalam layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pengembangan statistik hayati</p>	<p>5.1 Di tahun 2020, terbangunnya tata kelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.</p>	<p>5.1.2 Penyelarasan program dan kebijakan strategis di daerah kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.</p>	<p>PJ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil • Bappeda <p>OPD/Mitra Anggota:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas dan Lembaga terkait 	<p>Pemerintah daerah baik di provinsi dan kabupaten mengintegrasikan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ke dalam program dan kebijakan strategis di daerah.</p>

9. Penyusunan *Roadmap* Pelaksanaan Stranas AKPSH di Daerah

Tahapan dalam penyusunan rencana aksi/program kerja (*workplan*)/peta jalan (*roadmap*) pelaksanaan Stranas AKPSH di Daerah adalah sebagai berikut:

1. Tahap 1: Melakukan studi kecil (*mini study*) menggunakan pendekatan partisipatif untuk identifikasi sumbatan (*bottleneck*) dan tantangan dalam pelaksanaan Stranas AKPSH. Pendekatan partisipatif yang dimaksud di sini adalah pelibatan berbagai pemangku kepentingan dalam identifikasi masalah, identifikasi peran masing-masing pemangku kepentingan serta dalam formulasi kebijakan. Dalam studi kecil ini, terdapat beberapa hal yang perlu diidentifikasi antara lain:
 - Analisis *Bottleneck* (sumbatan) dan tantangan serta akar masalah. Salah satu cara yang dapat digunakan pada tahapan ini adalah **Analisis *theory of change*** yang didukung oleh analisis data sekunder yang diikuti oleh diskusi menggunakan pohon masalah untuk melihat sebab akibat.
 - Analisis pemangku kepentingan dalam AKPSH baik dari sisi regulasi, pengembangan tugas (*supply*) maupun pemegang hak (*demand*).
2. Tahap 2: Berdasarkan temuan dari tahap 1, maka tahap 2 adalah:
 - Mengidentifikasi tujuan, sasaran dan strategi prioritas.
 - Strategi prioritas yang diidentifikasi kemudian diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan.
 - Mengidentifikasi pengembangan tugas/pemangku peran yang bertanggung jawab di masing-masing program dan kegiatan.

Hasil dari tahap 1 dan 2 menjadi bagian yang terpisahkan sebagai rencana aksi/program kerja (*workplan*)/peta jalan (*roadmap*) pelaksanaan Stranas AKPSH di daerah.

Setelah rencana aksi/program kerja (*workplan*)/peta jalan (*roadmap*) disusun, maka tahapan selanjutnya adalah integrasi program dan kegiatan di dalam *roadmap* ke dalam dokumen perencanaan antara lain:

- a. RPJMD
- b. RKP
- c. *Renstra* OPD
- d. *Renja* OPD

10. Pelaksana Stranas AKPSH di Daerah

Kelembagaan dan kelompok kerja pelaksana Stranas AKPSH mengacu kepada struktur pelaksana Stranas AKPSH di tingkat pusat. Dokumen ini memberikan contoh kelembagaan Stranas AKPSH di daerah yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk menyusun tim daerah Stranas AKPSH. Meskipun demikian, daerah dapat menyesuaikan kelembagaan dan kelompok kerja sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah.

10.1 Kelembagaan dan Kelompok Kerja AKPSH di Daerah

10.1.1 Tim Daerah Stranas AKPSH

Dalam pelaksanaan Stranas AKPSH di daerah, pemerintah daerah dapat membentuk tim daerah AKPSH yang bertugas untuk:

- Mengoordinasikan perumusan kebijakan pencapaian Stranas AKPSH;
- Melaksanakan Stranas AKPSH sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- Merumuskan langkah dan penyelesaian permasalahan serta hambatan pelaksanaan Stranas AKPSH;
- Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Stranas AKPSH; dan
- Menyusun laporan pelaksanaan Stranas AKPSH.

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Daerah dibantu oleh Kelompok Kerja dan Sekretariat. Anggota Kelompok Kerja adalah Organisasi Pemerintah Daerah (OPD)/Dinas yang menjadi anggota Tim Pelaksana Stranas AKPSH di daerah sebagaimana disebutkan di atas. Berdasarkan struktur dari Stranas AKPSH, Sekretariat pelaksana AKPSH di daerah bertempat di unit kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Susunan keanggotaan dan tugas Kelompok Kerja dan Sekretariat Stranas AKPSH di daerah ditetapkan dengan SK Kepala Daerah.

10.1.2 Kelompok Kerja Stranas AKPSH

Kelompok Kerja Stranas AKPSH (selanjutnya disebut Pokja) bertugas merumuskan dan melaksanakan Stranas. Pokja bekerja di bawah koordinasi Ketua Pelaksana (dibantu Wakil Ketua Pelaksana) dan dibagi berdasarkan 5 (lima) Strategi Nasional yang dirumuskan dalam Stranas, di mana masing-masing Pokja bertanggung jawab terhadap setiap arah kebijakan yang telah ditentukan dalam Stranas AKPSH.

Kelima Pokja tersebut adalah:

Pokja	Tugas (Sesuai dengan yang termuat dalam Stranas AKPSH)	Arah Kebijakan di Daerah
Pokja 1	Merumuskan dan melaksanakan program perluasan jangkauan layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi seluruh Penduduk dan Warga Negara Indonesia di luar negeri	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendekatan layanan ke tingkat desa dan kelurahan bagi Penduduk b. Peningkatan layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mudah, cepat, dan inovatif c. Mendukung kebijakan dalam Pengembangan sistem Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil berbasis teknologi informasi dan terhubung lintas sektor d. Keterhubungan antar sistem informasi di lingkungan pemerintah daerah serta pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk memudahkan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
Pokja 2	Merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan program peningkatan kesadaran dan keaktifan seluruh Penduduk dan Warga Negara Indonesia di luar negeri dalam mencatatkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelibatan berbagai sektor pemerintahan dan elemen masyarakat untuk aktif dalam sosialisasi pentingnya Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di daerah b. Pengembangan manfaat untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting bagi Penduduk dan Warga
Pokja 3	Merumuskan dan melaksanakan program percepatan kepemilikan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan kebijakan/pedoman teknis layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengakomodasi kebutuhan kelompok khusus di daerah b. Pelayanan kepada seluruh Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus dalam mendapatkan Dokumen Kependudukan c. Peningkatan pengetahuan dan keaktifan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus dalam mencatatkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami
Pokja 4	Merumuskan dan melaksanakan program pengembangan dan peningkatan ketersediaan Statistik Hayati yang akurat, lengkap, dan tepat waktu untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Statistik Hayati yang akurat dari data lintas sektor yang dapat diakses OPD, dinas terkait, dan publik b. Pemanfaatan Statistik Hayati secara optimal untuk pembangunan dan pelayanan publik
Pokja 5	Merumuskan dan melaksanakan penguatan koordinasi, kolaborasi, dan sinkronisasi antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan dalam layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta pengembangan Statistik Hayati	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan prosedur Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyeluruh dan selaras antar sektor di daerah b. Penyelarasan tata kelola Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang selaras dengan Pemerintah Pusat

Setiap Pokja memiliki keanggotaan sebagai berikut:

1. Ketua Pokja;
2. Sekretaris Pokja;
3. Anggota dari unsur perwakilan/perpanjangan instansi vertikal (K/L) di daerah;
4. Anggota dari unsur Organisasi Pemerintah Daerah (OPD);
5. Anggota dari unsur pemangku kepentingan lainnya.

Anggota Pokja bersifat tetap dan dikukuhkan dengan surat penugasan dari pemerintah daerah.

Pokja sekurang-kurangnya melakukan pertemuan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Rapat Pokja dipimpin oleh Ketua Pokja. Apabila Ketua Pokja berhalangan hadir, rapat dapat dipimpin oleh Sekretaris Pokja. Jika keduanya berhalangan, rapat dipimpin oleh seorang ketua rapat yang disepakati bersama oleh peserta. Pokja bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana dan wajib melaporkan perkembangan kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sesuai permintaan Ketua Pelaksana.

Dalam menjalankan tugasnya, Pokja dibantu oleh staf yang berasal dari Sekretariat pelaksana Stranas AKPSH di daerah.

10.1.3 Sekretariat Pelaksana Stranas AKPSH di Daerah

Sekretariat Tim Daerah Stranas AKPSH (selanjutnya disebut Sekretariat) adalah badan kelengkapan Tim Nasional dan berada di lingkungan unit kerja di Bappeda. Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat dan dibantu oleh staf.

Secara garis besar, tugas pokok Sekretariat adalah:

1. Menyediakan kebutuhan logistik Tim Daerah AKPSH;
2. Mendokumentasikan kegiatan dan rapat Tim Daerah AKPSH;
3. Memublikasikan kegiatan/hasil kerja Tim Daerah AKPSH lewat berbagai jalur publikasi (situs web, media sosial, dll.);
4. Mendukung kegiatan Pemantauan dan Evaluasi (M&E);
5. Menyusun laporan perkembangan kerja Tim Daerah AKPSH dan melaporkannya kepada Kepala Bappeda sebagai Ketua Pelaksana;
6. Mendukung korespondensi Tim Daerah AKPSH dan pihak-pihak terkait lainnya.

Untuk menjalankan fungsinya, Sekretariat dibantu oleh beberapa staf pendukung yang penunjukannya dilakukan oleh Ketua Pelaksana. Staf berasal dari unit kerja di lingkungan Bappeda atau unit kerja di lingkungan OPD lainnya. Jumlah staf disesuaikan dengan kebutuhan.

Staf bekerja di bawah koordinasi Kepala Sekretariat. Tugas dan fungsi staf diuraikan secara terpisah dan menjadi bagian tidak terpisah dari Kerangka Acuan ini.

Sumber pendanaan Sekretariat AKPSH berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah


10.1.4 Mekanisme Pelaporan

Pelaporan dilakukan untuk mendorong penggunaan data dalam perencanaan dan penganggaran, memperbaiki pelaksanaan kegiatan, serta mempercepat siklus proses pembelajaran dan berbagi inovasi.

Pelaporan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pemantauan dan evaluasi. Sesuai dengan Pasal 6 dalam Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2019 (Pemerintah Indonesia, 2019b), kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota wajib melakukan pemantauan, evaluasi dan melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi Stranas AKPSH.

Daerah akan menggunakan format pelaporan yang disiapkan oleh Sekretariat AKPSH. Format pelaporan tersebut mengacu kepada Panduan dan Kerangka Kerja Pemantauan dan Evaluasi Stranas AKPSH. Untuk mempermudah proses pelaporan, Sekretariat AKPSH akan menyiapkan format daring untuk memudahkan proses pelaporan. Meskipun ada format pelaporan khusus Stranas AKPSH yang dibuat spesifik untuk kebutuhan Stranas AKPSH, daerah juga diharapkan melaporkan pelaksanaan Stranas AKPSH sesuai dengan mekanisme yang berlaku secara umum.


Laporan ini kemudian diolah dan disajikan sesuai struktur kelembagaan Stranas serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan dokumen Stranas, Tim nasional Stranas AKPSH mengkoordinasikan kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan (Pemerintah Indonesia, 2019b). Tim nasional Stranas AKPSH akan menyampaikan laporan Stranas AKPSH kepada presiden 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan. Selain itu, laporan didiseminasikan ke pemangku kebijakan dari berbagai jenjang. Alur Pelaporan, Pengendalian dan Pemanfaatan hasil pelaporan Stranas AKPSH dapat dilihat gambar di bawah ini.



Selain untuk diseminasi laporan, sesi dialog akan dilakukan untuk berbagi hasil untuk mendapat umpan balik dari pihak-pihak yang terlibat dalam Stranas AKPSH dan para pemangku kepentingan lainnya.

10.1.5 Struktur Organisasi

Berdasarkan uraian mengenai Pokja dan Sekretariat, struktur organisasi Tim Daerah AKPSH adalah sebagai berikut:



10.2 Peran Anggota Tim Daerah Stranas AKPSH

10.2.1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sebagai pemegang kewenangan pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk di daerah, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) memiliki peran aktif dalam layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di tingkat kabupaten/kota, baik secara langsung maupun melalui UPT Pencatatan Sipil/Operator di tingkat kecamatan, dan Petugas Registrasi di tingkat desa. Selain itu, data kependudukan yang dihasilkan dari proses pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk merupakan rujukan dasar bagi pengembangan kebijakan maupun pengembangan statistik hayati.

Adapun peran yang dapat dijalankan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelaksanaan Stranas AKPSH adalah:

1. Mendekatkan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Strategi Nasional AKPSH menekankan perluasan layanan sehingga pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk yang dapat difasilitasi di tingkat pemerintahan yang terbawah melalui UPT yang dapat melayani perekaman data dan penerbitan dokumen kependudukan dengan otorisasi Pejabat Pencatatan Sipil di tingkat kecamatan. Petugas registrasi di tingkat desa juga membantu melakukan perekaman data kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Perluasan jangkauan layanan juga dilakukan melalui layanan keliling bagi penduduk rentan administrasi kependudukan dan penduduk yang tinggal di tempat yang jauh dari akses layanan serta kelompok khusus.

2. Bersama OPD terkait, mendorong terciptanya layanan pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk sesuai standar minimum, mudah, cepat, akurat, dan gratis di kabupaten/kota. Salah satu strateginya adalah dengan meningkatkan kapasitas petugas layanan Disdukcapil melalui pengembangan dan penguatan kapasitas prosedur layanan dokumen pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk dan memperluas pelayanan terpadu. Dinas di tingkat provinsi dapat mendukung dengan memberikan bimbingan teknis.
3. Bersama OPD terkait, mendorong pemanfaatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berbasis teknologi informasi yang memudahkan masyarakat dan terhubung lintas sektor.
4. Melaksanakan untuk perekaman dan bagi pakai data kependudukan dengan memanfaatkan NIK dan sistem informasi dari masing-masing OPD untuk memperkuat pelayanan publik.
5. Mendorong berbagai OPD dan elemen masyarakat untuk berperan dalam sosialisasi pentingnya pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk, beserta persyaratan dan tata caranya.
6. Mendorong masyarakat untuk melaporkan peristiwa pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk.
7. Memastikan ketersediaan dan yang akurat dari data lintas sektor yang dapat diakses OPD dan publik serta pemanfaatan statistik hayati untuk pembangunan dan pelayanan publik.
8. Bersama OPD terkait, memperkuat layanan pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk untuk mengakomodasi kebutuhan penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus

10.2.2 Dinas Kesehatan

Dalam Strategi Nasional AKPSH, sektor kesehatan diharapkan mengambil peran aktif melalui tenaga kesehatan seperti bidan dan dokter, kader-kader kesehatan masyarakat serta unit dan upaya kesehatan seperti Puskesmas dan Posyandu. Adapun peran yang dapat dijalankan oleh sektor kesehatan adalah:

1. Membantu menyebarkan informasi mengenai pentingnya pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk ke masyarakat, terutama pencatatan kelahiran serta kematian. Hal ini dapat dilakukan lewat sesi penyuluhan bagi calon ibu, kegiatan Posyandu, serta memanfaatkan kedatangan pasien ke unit kesehatan.
2. Mendorong sinergi dan kerja sama antara Disdukcapil dengan fasilitas kesehatan untuk membantu pencatatan kelahiran bayi, kematian serta edukasi calon ibu dan orang tua. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat integrasi prosedur dan tata cara penerimaan pelaporan peristiwa penting dan kependudukan di titik layanan kesehatan dengan menemukenali dan memfasilitasi pencatatan sipil terutama pencatatan kelahiran dan kematian. Tenaga dan kader kesehatan lewat pemeriksaan rutin kehamilan, persalinan, dan imunisasi menemukenali dan memfasilitasi pencatatan kelahiran bayi dan anak terutama yang berusia di bawah 5 tahun. Oleh karena itu, tenaga dan kader kesehatan akan bekerja sama dengan petugas registrasi desa dan aparat desa lainnya yang bertanggung jawab di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

3. Bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kepolisian RI untuk melaksanakan pencatatan kelahiran, pencatatan kematian, dan penyebab kematian di dalam dan di luar fasilitas kesehatan terutama dengan menggunakan sistem teknologi informasi.
4. Bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meningkatkan keterhubungan dan bagi pakai data kelahiran dan kematian yang ada di sistem informasi kesehatan dengan data yang terdapat di SIAK berbasis NIK.
5. Pemanfaatan data kelahiran untuk perencanaan, penganggaran, evaluasi serta penentuan sasaran layanan kesehatan ibu dan anak di daerah (data kelahiran dibutuhkan untuk penentuan AKI dan AKB).

10.2.3 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dalam Strategi Nasional AKPSH, sektor pendidikan diharapkan mengambil peran aktif melalui tenaga pendidik dan personil di sekolah termasuk Sekolah Luar Biasa (SLB) mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga tingkat SMA/SMK dan juga pendidikan tinggi. Adapun peran yang dapat dijalankan oleh sektor pendidikan adalah:

1. Membantu menyebarkan informasi mengenai pentingnya pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk ke masyarakat, terutama pencatatan kelahiran beserta prosedur mengurus akta kelahiran. Hal ini dapat dilakukan melalui pertemuan-pertemuan dengan orang tua/wali dan komite sekolah.
2. Bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, mendorong pencatatan peristiwa penting dan kependudukan di titik layanan pendidikan. Guru atau personil sekolah dapat menemukenali dan memfasilitasi pencatatan kelahiran anak usia sekolah baik secara manual dengan mendaftarkan anak yang tidak memiliki akta kelahiran maupun dengan memanfaatkan sistem informasi Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) untuk mengetahui anak yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan tidak memiliki Akta Kelahiran.
3. Bersama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, mendukung pencatatan kelahiran anak usia sekolah. Untuk memaksimalkan kerja sama ini, sekolah dapat melakukan pendataan bagi anak-anak yang tidak mempunyai akta kelahiran, kemudian dapat mengumpulkan persyaratannya dan meneruskannya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau melakukan pelayanan terpadu keliling di Lembaga pendidikan.

10.2.4 Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Desa memiliki peran strategis dalam pelaksanaan Stranas AKPSH terutama dalam konteks perluasan jangkauan layanan pencatatan sipil sampai tingkat desa, integrasi data dan juga penjangkauan penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus.

10.2.5 Dinas Sosial

Dalam Strategi Nasional AKPSH ini, Dinas Sosial diharapkan mengambil peran aktif melalui fasilitator di tingkat komunitas seperti fasilitator Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) atau SELARAS, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Adapun peran yang diambil oleh Dinas Sosial adalah:

1. Kategori Penduduk Miskin dan Rentan serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
 - Membantu menyebarkan informasi mengenai pentingnya pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk ke masyarakat, terutama masyarakat miskin dan rentan serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
 - Perluasan jangkauan dan layanan pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk bagi penduduk miskin dan rentan terutama yang termasuk di dalam Basis Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Fasilitator di tingkat komunitas menemukan dan memfasilitasi pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk bagi penerima manfaat program-program bantuan sosial.
 - Menjadikan fasilitasi pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk sebagai bagian dari paket manfaat yang diterima PMKS melalui program-program bantuan sosial.
2. Kategori Kelompok Khusus: penyandang disabilitas, anak di panti, anak dan orang terlantar, masyarakat adat dan komunitas terpencil serta korban bencana alam.
 - Mendukung penyampaian materi pelayanan untuk kelompok khusus dalam sosialisasi dan bimbingan teknis petugas pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk di daerah.
 - Bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, meningkatkan peran tim pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan yang menasar kelompok khusus untuk kemudian dilakukan layanan terpadu secara berkala.
 - Bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, melakukan komunikasi, informasi, dan pendidikan tentang persyaratan dan tata cara pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk yang mudah diakses oleh kelompok khusus.
 - Bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menyediakan fasilitas layanan pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas termasuk tenaga pendamping khusus penyandang disabilitas.
 - Membantu pelibatan kelompok khusus dalam sosialisasi, advokasi, dan penyusunan kebijakan pelayanan pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk bagi kelompok khusus.
 - Bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, mendorong penjangkauan dan pencatatan kelahiran anak berkebutuhan khusus, anak di luar pengasuhan keluarga (anak dalam panti), anak jalanan serta anak dari komunitas marjinal dan rentan termasuk anak dari komunitas adat terpencil.
 - Mendorong pemanfaatan data kelahiran untuk perencanaan layanan sosial bagi anak terutama anak berkebutuhan khusus dan anak di luar pengasuhan keluarga.
3. Kategori anak yang mengalami perubahan status (pengakuan, pengesahan dan pengangkatan anak).
 - Mendukung layanan perubahan status anak berbasis NIK yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial.

10.2.6 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam strategi nasional AKPSH ini, peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak sangat krusial, terutama terkait dengan pencatatan kelahiran. Adapun peran yang dapat dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan dalam strategi nasional AKPSH ini adalah:

1. Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 28, pelayanan pencatatan kelahiran diselenggarakan paling rendah pada tingkat desa/kelurahan, bersama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dapat ikut melaksanakan sosialisasi tata cara pengurusan dokumen pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk kepada tingkat desa/kelurahan. Dengan ikut mendorong perluasan jangkauan layanan pencatatan sipil, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak sekaligus memastikan setiap anak memiliki akta kelahiran.
2. Mendorong peningkatan kesadaran dan keaktifan masyarakat dalam mencatatkan peristiwa pentingnya melalui pelibatan anak dan kelompok anak dalam kampanye pentingnya pencatatan kelahiran dan kepemilikan akta kelahiran.
3. Salah satu program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dalam hal ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat berperan mendorong kebijakan yang lebih pro aktif bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Perwakilan Kementerian Agama di daerah dalam memastikan jangkauan layanan pencatatan sipil yang diarahkan untuk memenuhi hak perempuan terhadap bukti perkawinan (akta perkawinan/buku nikah) dan anak dari kelompok khusus tercatatkan kelahirannya.
4. Bersama dengan Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat berperan aktif merujuk layanan kependudukan dan pencatatan sipil menjadi bagian dari pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak, demi terpenuhinya hak dan akses layanan dasar bagi perempuan dan anak.
5. Koordinasi prioritas dan target strategis pemerintah daerah yang terkait dengan pencatatan kelahiran melalui mekanisme kelembagaan dan aturan (seperti Rencana Aksi Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, Kota Layak Anak dll.).

10.2.7 Kantor Wilayah dan Kantor Kementerian Agama

Dalam Strategi Nasional AKPSH ini, Kementerian Agama mengambil peran aktif melalui Kantor Urusan Agama (KUA) di tingkat kecamatan dalam melakukan pencatatan perkawinan bagi masyarakat yang beragama Islam. Selain itu, bidang Pendidikan Agama yang terdapat di Kantor Wilayah Kementerian Agama di tingkat kabupaten/kota dapat mendorong peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi peserta didik lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama. Adapun peran yang dapat dijalankan oleh perwakilan Kementerian Agama di daerah adalah:

1. Melalui KUA, dapat dilakukan penyebaran informasi dan edukasi masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dan hubungan dengan hak anak yang memperoleh akta kelahiran beserta nama kedua orang tua yang pernikahannya telah dicatatkan.
2. Mendorong sinergi dan kerja sama dengan fasilitas pendidikan agama (seperti Madrasah) untuk membantu pencatatan kelahiran anak di usia sekolah serta edukasi orang tua.
3. Bersama dengan Disdukcapil, melakukan koordinasi dalam hal pelaporan angka pernikahan untuk tingkat kabupaten/kota, melalui integrasi Sistem Informasi dan Manajemen Pernikahan (SIMKAH) dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK).

4. Bersama dengan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri di bawah Mahkamah Agung, melakukan koordinasi dalam hal pelaporan angka perceraian pada tingkat kabupaten/kota dengan menghubungkan SIAK dengan Sistem Administrasi Pengadilan Agama (SIADPA) dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Negeri.
5. Bidang Layanan Pendidikan kantor wilayah Kementerian Agama kabupaten/kota melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk pencatatan kelahiran bagi peserta didik Madrasah yang belum memiliki akta kelahiran.
6. Bersama dengan Pengadilan Agama dan Disdukcapil, melakukan koordinasi untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat yang belum mencatatkan perkawinannya secara Negara melalui Pelayanan Terpadu dan Keliling (Yandu) pengesahan perkawinan, pencatatan perkawinan, dan pencatatan kelahiran anak-anaknya sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2015.
7. Mendorong penguatan koordinasi dan kolaborasi antar sektor, khususnya dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, untuk kebijakan-kebijakan yang lebih responsif dan inklusif terhadap kelompok-kelompok khusus yang mengalami kendala dalam melakukan pencatatan perkawinan.
8. Mendorong dialog antar sektor yang lebih intensif untuk menghilangkan hambatan pencatatan perkawinan dan sekaligus memastikan tercatatnya perkawinan penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus.
9. Pemanfaatan data kelahiran untuk perencanaan, penganggaran, serta penentuan sasaran layanan pendidikan berbasis agama.

10.2.8 Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama

Dalam Strategi Nasional AKPSH, Mahkamah Agung berperan strategis terhadap beberapa peristiwa penting yang membutuhkan pengesahan di Pengadilan. Peristiwa penting yang membutuhkan pengesahan di pengadilan antara lain pengesahan pernikahan, perceraian, dan pengangkatan anak. Berikut adalah rincian peran perwakilan serta unit layanan Mahkamah Agung di daerah seperti Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama dalam mendukung capaian Stranas AKPSH:

1. Bersama Perwakilan Kementerian Agama (Kemenag) di daerah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menggiatkan pelaksanaan layanan terpadu pengesahan perkawinan, pencatatan perkawinan dan kelahiran di daerah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu dan Keliling (Yandu) pengesahan perkawinan, pencatatan perkawinan, dan pencatatan kelahiran anak-anaknya dan kemungkinan pembebasan biaya perkara bagi penduduk tidak mampu sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2014.
2. Memperbaharui dan berbagi pakai data dan informasi terkait jumlah sidang perceraian dan pengesahan perkawinan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri berbasis NIK.
3. Mendorong keterhubungan dan bagi pakai data sidang pengesahan perkawinan (itsbat) dan perceraian yang ada di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dengan data di SIAK berbasis NIK di daerah.

4. Bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan OPD lainnya, membangun layanan catatan sipil dan pendaftaran penduduk satu pintu yang mudah diakses dan inklusif.
5. Bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan sektor lainnya, memperkuat pelaporan peristiwa penting dan kependudukan di berbagai titik layanan dasar dan layanan publik termasuk Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.

10.2.9 Badan Pusat Statistik

Dalam Strategi Nasional AKPSH, BPS diharapkan mengambil peran aktif terutama dalam mendorong tersedianya data baik untuk mendukung pemantauan dan evaluasi pencapaian target Strategi Nasional AKPSH ataupun untuk mendukung formulasi kebijakan dan program berbasis bukti dan data yang akurat. Adapun peran yang dapat dijalankan secara lebih rinci yaitu:

1. Menyediakan data ukuran awal sebagai dasar target capaian kegiatan dalam strategi AKPSH di daerah.
2. Mendukung penguatan statistik hayati di daerah, baik dalam konteks manajemen data, pengolahan data maupun diseminasi data.
3. Bersama Bappeda, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta dinas terkait di daerah, mendorong ketersediaan dan pemanfaatan statistik hayati yang akurat dari data lintas sektor untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan di daerah.
4. Mendorong kerja sama antar sektor. BPS di daerah sudah banyak berperan dalam forum data diharapkan semakin memperkuat peran forum-forum data tersebut dalam mendorong kerja sama antar sektor dalam peningkatan kualitas dan pemanfaatan statistik hayati. Hal ini juga termasuk publikasi data agregat BPS secara berkala agar dapat diakses oleh lembaga pemerintah lainnya, sektor non-pemerintah, dan masyarakat.

11. Peran UNICEF dalam mendukung pelaksanaan Stranas AKPSH di Daerah

Kementerian PPN/Bappenas sebagai Ketua Pelaksana Stranas AKPSH bekerja sama dengan UNICEF untuk mendukung pelaksanaan Stranas AKPSH di daerah. UNICEF berpartisipasi dalam kerja sama tersebut dengan membantu mempercepat implementasi Pelaksanaan Stranas AKPSH di tingkat daerah dengan dukungan kemitraan dan jejaring yang dimiliki di tingkat daerah.

Berdasarkan kerja sama dan permintaan dukungan tersebut, UNICEF bersama sejumlah mitra di daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota, telah melakukan serangkaian kegiatan sosialisasi awal dan Uji-Coba M&E Stranas AKPSH di sejumlah provinsi dan kabupaten/kota. Hasil dari kegiatan tersebut sangat positif, di mana didapatkan sejumlah data pendukung dan temuan maupun rekomendasi teknis yang sangat berguna. Semua provinsi maupun kabupaten/kota yang turut terlibat dalam kegiatan Uji-Coba M&E daerah menyatakan komitmennya untuk mengimplementasi Percepatan Stranas AKPSH.

11.1 Lokasi Kerja Sama UNICEF dalam Pelaksanaan Stranas AKPSH

Untuk saat ini, sesuai dengan *Country Program Action Plan (CPAP)*³, fokus awal adalah pada 5 (lima) provinsi, antara lain:

- Aceh
- Jawa Tengah
- Jawa Timur
- Sulawesi Selatan
- Papua

Berdasarkan usulan dari Kementerian Dalam Negeri, UNICEF akan menambah provinsi prioritas dengan pertimbangan adanya program UNICEF lainnya di daerah tersebut.

Beberapa lokasi prioritas tersebut lain:

- a. Provinsi Papua Barat
- b. Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)

Ada perbedaan strategi dalam pelaksanaan Stranas AKPSH di provinsi-provinsi tersebut. Pada provinsi Aceh, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan, dukungan yang diberikan fokus pada mendorong pelaksanaan Stranas AKPSH. Sementara di Provinsi Papua, Papua Barat dan NTT, dukungan yang diberikan akan lebih komprehensif. Tidak hanya fokus dalam mendorong pelaksanaan AKPSH, tetapi juga mendorong inovasi dalam layanan pencatatan sipil dan statistik hayati untuk mendorong perluasan cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil.

UNICEF bersama dengan para mitra di daerah berupaya mendorong dan memaksimalkan tata kelola dan berbagai inisiatif terkait AKPSH yang selama ini telah dijalankan pada tingkat daerah.

Untuk mendukung fasilitasi pencapaian Stranas AKPSH di daerah, UNICEF mengusulkan sejumlah kerangka (prasyarat) yang perlu dijalankan daerah. Kerangka ini merupakan perwakilan (institusionalisasi) AKPSH di daerah, kerangka hukum dan peraturan untuk membuat terobosan maupun kajian, kolaborasi serta pertukaran data antar instansi, pemantauan & evaluasi, serta perubahan paradigma dan peningkatan kesadaran yang dilakukan secara partisipatif oleh seluruh pemangku kepentingan di daerah. Keseluruhan kerangka pikir tersebut sejalan dengan 5 (lima) Strategi Nasional daripada AKPSH itu sendiri.

11.2 Strategi Daerah & Rencana Aksi di Provinsi Sasaran Implementasi Stranas AKPSH

Sebagaimana disebutkan dalam UNICEF *Country Program Action Plan 2021-2025*, dengan berfokus kepada 5 (lima) provinsi percontohan tersebut, UNICEF akan turut serta mengambil peran utama dalam mendukung pelaksanaan Stranas AKPSH di daerah. Secara umum, program Kerja sama UNICEF RI memiliki 3 dimensi yaitu:

- Mendorong implementasi Stranas AKPSH di provinsi sasaran, yang ditujukan untuk mendorong peningkatan kapasitas.
- Pengembangan mekanisme dan pelaksanaan Inovasi Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati, terutama dalam pencatatan kelahiran bagi kelompok rentan.
- Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi AKPSH di daerah.

³CPAP adalah perjanjian Kerja sama strategis antara UNICEF dan pemerintah RI untuk mendukung pemenuhan hak dan perkembangan anak, antara lain pada sektor Kesehatan, pendidikan, air dan sanitasi dan kebijakan sosial.

Dalam penerapannya, UNICEF akan mendukung maupun memfasilitasi pembuatan Strategi Daerah & Rencana Aksi Provinsi (*Provincial Strategy and Action Plan*) untuk implementasi Stranas AKPSH.

Di sejumlah provinsi percontohan tersebut, UNICEF akan turut pula mendukung dan mengambil peran dalam upaya pengarusutamaan (*mainstreaming*) Strategi & Rencana Aksi (Renaksi) Daerah terkait Stranas AKPSH dengan Prioritas dan Rencana Pembangunan Daerah. Hal tersebut diperlukan, agar Strategi Renaksi daerah tersebut dapat memperoleh dukungan penganggaran di daerah dan terhubung dengan proses penganggaran tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Dengan terbangunnya Strategi dan Rencana Aksi daerah sebagai pedoman bersama, dukungan dan kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan tingkat daerah, UNICEF mengharapkan bahwa di provinsi percontohan tersebut dapat diperoleh keluaran (luaran) sebagai berikut :

1. Pada tahun 2022, dapat diperoleh keluaran (luaran) indikator berupa peningkatan pencatatan kelahiran, perkawinan dan perceraian.
2. Pada tahun 2025, kelima provinsi percontohan telah mampu mengimplementasi dan mengadopsi Stranas AKPSH secara penuh.

Berdasarkan hal tersebut, ada beberapa kegiatan prioritas dalam pelaksanaan Stranas AKPSH di daerah, antara lain:

Kegiatan Prioritas Kerja Sama UNICEF dalam Mendukung Pelaksanaan AKPSH di Daerah

Periode	Peran UNICEF
2021	Mendukung sosialisasi dan advokasi Stranas AKPSH di 5 Provinsi wilayah kerja sama dengan UNICEF
2021	Mendukung penyusunan rencana aksi/program kerja/peta jalan lintas sektor Stranas AKPSH di 5 Provinsi wilayah kerja sama dengan UNICEF
2021-2022	Penguatan Pemantauan dan Evaluasi Stranas AKPSH di 5 Provinsi
2022-2024	Mendorong pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Stranas AKPSH untuk dilaksanakan secara rutin di daerah
2022-2023	Mendorong integrasi statistik hayati di 5 Provinsi dengan Nasional Dashboard AKPSH
2023-2024	Advokasi untuk integrasi statistik hayati di tingkat provinsi secara nasional dengan nasional Dashboard AKPSH
2024	Mendukung pelaksanaan evaluasi nasional Stranas AKPSH
2021-2024	Advokasi dan menstimulasi koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan Stranas AKPSH di daerah, terutama di wilayah kerja sama dengan UNICEF.
2021-2022	Dukungan teknis pelaksanaan AKPSH di tingkat desa

Periode	Peran UNICEF
2021-2022	Mendukung pelaksanaan Stranas AKPSH dengan meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran dengan integrasi dengan fasilitas Kesehatan dan infrastruktur desa di 5 Provinsi
2023-2024	Advokasi untuk penskalaan integrasi Stranas AKPSH dengan fasilitas kesehatan dan infrastruktur desa di 5 Provinsi
2022-2023	Mendukung integrasi AKPSH dengan manajemen kasus (<i>case management</i>), <i>complaint handling</i> dan mekanisme rujukan (<i>referral mechanism</i>) di 5 provinsi, terutama bagi penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus
2023-2024	Advokasi untuk penskalaan integrasi AKPSH dengan <i>case management</i> , <i>complaint handling</i> dan <i>referral mechanism</i> di daerah

Kegiatan prioritas yang disampaikan di atas hanyalah beberapa contoh yang dapat dilaksanakan. Daerah dapat menyesuaikan kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut berdasarkan kebutuhan dan kondisi daerah.

Daftar Pustaka

- Pemerintah Indonesia (2006). Undang-Undang No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Pemerintah Indonesia (2013). Undang-undang No. 24/2013 tentang perubahan Undang-Undang No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Pemerintah Indonesia (2017). Peraturan Presiden No. 59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Berkelanjutan.
- Pemerintah Indonesia (2018). Peraturan Presiden No. 96/2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Pemerintah Indonesia (2019a). Peraturan Pemerintah No. 40/2019 tentang tentang Pelaksanaan UU 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Pemerintah Indonesia (2019b). Peraturan Presiden No. 62/2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati.
- Pemerintah Indonesia (2020). Peraturan Presiden No. 18/2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.
- Kementerian Dalam Negeri (2019) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 96/2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
- Kementerian PANRB (2018) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 62/2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.

**SEKRETARIAT STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
UNTUK PENGEMBANGAN STATISTIK HAYATI**

Wisma Bakrie 2, RT. 10 / RW. 7, Kuningan, Karet, Kecamatan Setiabudi,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12920, Indonesia.
sekretariat.akpsh@bappenas.go.id